



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 01 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Dusun I, Desa xxxxx, Kecamatan Polewali Mandar selama 3 bulan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada akhir Maret 2016 tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui HP namun nomor HP Termohon tidak aktif, kemudian Pemohon bersama bapak Pemohon mendatangi rumah nenek Termohon di Galung menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun di jawab nenek Termohon, Pemohon silahkan mengurus apabila ingin bercerai;
 - c. Bahwa sekarang Termohon berdomisili di rumah nenek Termohon di Lingkungan Galung Utara;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun 11 bulan;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Mushlih, S.H.I.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 Maret 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya bahwa mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada bantahan dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah di jawab oleh Termohon tanpa adanya bantahan maka proses jawab menjawab dianggap telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama PEMOHON yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar,

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 1 Desember 2015, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa xxxxx, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar selama tiga bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada akhir bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya karena keduanya tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tidak melihat Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Pemohon, tetapi Pemohon juga bingung karena Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon berdampingan dengan rumah saksi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan dua tahun lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon melalui HP tetapi tidak bisa tersambung karena nomor HP Termohon diganti, kemudian saksi bersama Pemohon mendatangi nenek Pemohon di Galung, Kecamatan xxxxx untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun nenek Termohon menyatakan kepada saksi bahwa silahkan mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pasangkayu tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tidak melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Pemohon masalah rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon juga kebingungan karena setahu Pemohon tidak pernah ada masalah dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi Termohon di rumah neneknya di Galung, Kecamatan xxxxx, tetapi Termohon hanya terdiam tidak mau berbicara dan berkomentar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon cukup berjauhan, tetapi saksi sering kali berkunjung ke rumahnya sehingga saksi banyak mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan dua tahun sebelas bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Pemohon telah berusaha menghubungi HP Termohon, tetapi HP Termohon tidak aktif;
- Bahwa saksi pernah menghubungi nenek Termohon di Galung untuk membicarakan masalah kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi nenek pemohon menyatakan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi karena hubungan Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta jika permohonan perceraian Pemohon dikabulkan maka Pemohon dengan ridho dan ikhlas bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 Gram selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan putusan mohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx atas nama PEMOHON yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tanggal 25 Mei 2012, telah dinazegelen dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon berdasarkan bukti (P.1) adalah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar namun Pemohon memutuskan mengajukan perceraian di Kabupaten Majene, dimana Tergugat bertempat tinggal yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka perkara permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 1 Desember 2015 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen, sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada akhir Maret 2016 tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon, Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui HP namun nomor HP Termohon tidak aktif, kemudian Pemohon bersama bapak Pemohon mendatangi rumah nenek Termohon di Galung menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun di jawab nenek Termohon, Pemohon silahkan mengurus apabila ingin bercerai, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya bahwa membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di persidangan yang mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa bantahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara jo. Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengajukan jawaban yang mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun pada akhir bulan Maret 2016, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya karena keduanya tidak pernah berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui karena saksi tidak melihat Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan dua tahun lebih, saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon melalui HP tetapi tidak bisa tersambung karena nomor HP Termohon diganti, kemudian saksi bersama Pemohon mendatangi nenek Pemohon di Galung, Kecamatan xxxxx untuk menanyakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun nenek Termohon menyatakan kepada saksi bahwa silahkan mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sekitar akhir bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pasangkayu tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, saksi mengetahui karena saksi tidak melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, menanyakan kepada Pemohon masalah rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon juga kebingungan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setahu Pemohon tidak pernah ada masalah dengan Termohon, saksi telah berusaha menghubungi Termohon di rumah neneknya di Galung, Kecamatan xxxxx, tetapi Termohon hanya terdiam tidak mau berbicara dan berkomentar, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan dua tahun sebelas bulan lamanya, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Pemohon telah berusaha menghubungi HP Termohon, tetapi HP Termohon tidak aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah, keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada akhir Maret 2016 tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui HP namun nomor HP Termohon tidak aktif, kemudian Pemohon bersama bapak Pemohon mendatangi rumah nenek Termohon di Galung menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun di jawab nenek Termohon, Pemohon silahkan mengurus apabila ingin bercerai;
- Bahwa sekarang Termohon berdomisili di rumah nenek Termohon di Lingkungan Galung Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi yang hingga sekarang telah mencapai 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta tidak adanya lagi kepercayaan satu sama lain berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon yang kemudian pergi begitu saja meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon ternyata tidak demikian, mengingat bahwa keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon tidak berada di tempat yang berjauhan dan masih dapat dijangkau sehingga sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, namun Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali membina rumah tangga dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut apapun dipersidangan karena Termohon sendiri yang pergi meninggalkan kediaman bersama namun berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an dalam Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau atas kehendak suami dan dipersidangan Pemohon telah menyatakan Pemohon dengan ridho dan ikhlas bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 Gram maka berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 5 Gram dan dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 Gram kepada Termohon dan diserahkan sebelum pelaksanaan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muhammad Asad** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	275.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Penerjemah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)